



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**NOMOR : 7/HK.03.1/9105/2021**

**TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membuat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/KPU/I/2015 perihal Pengumuman Pelayanan Informasi pada KPU/KIP;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  1. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
  2. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
  1. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat

- dan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
  3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - f. Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**KEEMPAT** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serui  
Pada tanggal : 17 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

EVRIIDA WOREMBAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN YAPEN  
 NOMOR : 7/HK.03.1/9105/2021  
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>  | <b>JABATAN</b>   | <b>JABATAN<br/>DALAM<br/>STRUKTUR</b>      |
|------------|--|--|--|
| 1          | 2  | 3  | 4  |
| 1.         | EVRI DA WOREMBAI<br>YUSUF RUAMBA<br>SLAMET R. HAWAR<br>JHON F. WAIMURI<br>FRANK W. PEDAY                     | Ketua KPU Kabupaten Kep. Yapen<br>Anggota KPU Kabupaten Kep. Yapen<br>Anggota KPU Kabupaten Kep. Yapen<br>Anggota KPU Kabupaten Kep. Yapen<br>Anggota KPU Kabupaten Kep. Yapen                       | Pembina<br>PPID                            |
| 2.         | YUSUF RUAMBA<br>FREDDY THE<br>JOHNIAS E. YARONA<br>ENDAH R. ABIDONDIFU<br>JHON L. MARPAUNG<br>YAKOB SEMBOARI | Anggota KPU Kabupaten Kep. Yapen<br>Sekretaris KPU Kabupaten Kep. Yapen<br>Kasubbag Teknis dan Hupmas<br>Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik<br>Kasubbag Hukum dan SDM<br>Kasubbag Program dan Data | Tim<br>Pertimbangan<br>PPID                |
| 3.         | FREDDY THE   | Sekretaris KPU Kabupaten Kep. Yapen  | Atasan PPID                                |
| 4.         | JOHNIAS E. YARONA  | Kasubbag Teknis dan Hupmas   | PPID                                       |
| 5.         | ENDAH R. ABIDONDIFU<br>JHON L. MARPAUNG<br>YAKOB SEMBOARI  | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik<br>Kasubbag Hukum dan SDM<br>Kasubbag Program dan Data  | Tim<br>Penghubung<br>Penyedia<br>Informasi |

|    |                  |                         |                                   |
|----|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 6. | NEHEMIA WONAR    | Pengadministrasian Umum | Petugas Desk<br>Pelayanan<br>PPID |
|    | DON R. SUEBU     | Pengadministrasian Umum |                                   |
|    | ARIEF R. PRATAMA | Pengadministrasian Umum |                                   |

Ditetapkan di : Serui  
Pada tanggal : 17 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

EVRIKA WOREMBAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Jhon Liston Marpaung